



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : RABU

TANGGAL : 22 MEI 2024

PUKUL : 14.00 WIB

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA

**AGENDA : PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI MALANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

A. PIMPINAN RAPAT



NAMA : Ir. H.M. KHOLIQ
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT, SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN, S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA

47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARPOL

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF C, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP

“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM” RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, RABU, 22 MEI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG;

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN, MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERLIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S.A.W, BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI SAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI MALANG, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

RAPAT PARIPURNA, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

SESUAI DENGAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MALANG TANGGAL 8 MEI 2024, MAKA PADA HARI INI, RABU, TANGGAL 22 MEI 2024 DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA “**PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI MALANG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**”.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP RAPERDA KABUPATEN MALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044, SEKALIGUS PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023. SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA BUPATI, DIPERSILAHKAN....

.....Proses Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Sekaligus penyerahan secara simbolis.

oleh Bupati Malang.....



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang; Salam Sejahtera; Syaloom; Om Swastiastu; Namo Buddhaya; Salam Kebajikan; Rahayu.

SEMANGAT PAGI.

- YANG TERHORMAT
- WAKIL BUPATI MALANG;
 - KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG ;
 - Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG ;
 - PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Hanya atas ridho-Nya pula, pada kesempatan yang *Inshaallah* penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, dengan agenda Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044, serta Penyampaian Jawaban Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan penerus perjuangan Beliau hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dan anggota Panitia Khusus Raperda, yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.

Alhamdulillah, pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang yang dilakukan melalui diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis ini prosesnya berjalan baik dan lancar.

Adapun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan industri yaitu:

1. Mewujudkan industri di Kabupaten Malang sebagai pilar dan penggerak perekonomian;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, kreatif, maju, dan berwawasan lingkungan, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah

pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Malang guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan wilayah; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berkeadilan.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia khusus yang telah memberikan catatan-catatan selama pembahasan guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044, maka harapannya hal ini dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesesuaian dan kelestarian lingkungan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Malang.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hasil persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, di mana hasil evaluasi ini selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, disampaikan terima kasih atas apresiasi, saran, masukan, dan pendapat dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna tanggal 15 Mei 2024 lalu. Hal ini telah membuktikan bahwa kita memiliki tekad yang sama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

Semoga sinergitas ini akan semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat yang kita cita-citakan bersama juga dapat terwujud. Dalam hal ini kami sangat sependapat dengan harapan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, di mana Pemerintah Kabupaten Malang akan senantiasa untuk terus memacu kinerja

Perangkat Daerah utamanya dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan di dalam RKPD Kabupaten Malang, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, sekaligus sebagai implemementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan program-program prioritas secara efektif dan tepat sasaran, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif, serta terukur.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, sehubungan dengan saran, pendapat, dan pertanyaan dari masing-masing fraksi yang dibacakan oleh juru bicara Saudara **Ir. SUJONO, MP.**, maka pada kesempatan ini disampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Menjawab pertanyaan, kritik dan saran Fraksi Partai PDI-Perjuangan pada poin 1 (satu), terkait **Pendapatan Daerah**, kami menyadari bahwa pendapatan daerah dari sektor PAD belum mencapai target yang ditetapkan.

Namun demikian Pemerintah Daerah terus berupaya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, yang mana hal ini secara garis besar nampak pada progres capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2023, yang telah mengalami peningkatan sebesar 75 Miliar 789 Juta 82 Ribu 481 Rupiah 98 Sen atau 4,17% dari realisasi PAD Kabupaten Malang tahun 2022 sebesar 763 Miliar 117 Juta 874 Ribu 61 Rupiah 91 Sen.

Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam peningkatan PAD diantaranya:

- a. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak terutama untuk pajak yang menggunakan metode *self assesment*, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Untuk **sektor Perhotelan**, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah hotel bintang 4 dan bintang 5 di wilayah Kabupaten Malang masih minim. Namun di luar wilayah Kabupaten Malang bisnis perhotelan dan sejenisnya ini mulai berkembang sehingga hal ini mengakibatkan peningkatan persaingan hotel

atau penginapan, yang secara linier juga berdampak pada pendapatan Pajak Hotel.

- c. Untuk **sektor Pajak Hiburan**, saat ini *event* hiburan khususnya olahraga di Kabupaten Malang, masih belum bergeliat kembali mengingat *venue* Stadion Kanjuruhan yang menjadi pusat kegiatan olahraga dan hiburan lainnya masih dalam proses renovasi. Hal inilah yang menyebabkan tidak terealisasinya Pajak Hiburan secara maksimal.
- d. Untuk **sektor perpajakan**, potensi retribusi dari sektor parkir yang disetorkan oleh para Juru Parkir, saat ini ditetapkan berdasarkan dari kesanggupan Juru Parkir. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, belum mengatur tentang Bagi Hasil atau Balas Jasa kepada Juru Parkir yang telah mendapat Surat Perintah Penunjukan Juru Parkir selaku pengelola Titik Parkir yang ditentukan.
- e. Untuk **Retribusi Pasar** juga masih mengalami kendala dalam optimalisasi PAD, dikarenakan: tidak adanya penambahan Obyek Retribusi atau Wajib Retribusi; masih minimnya sarana dan prasarana pasar yang memadai; adanya permohonan keringanan tarif Retribusi dari para pedagang yang mana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; adanya persaingan dengan Pasar Modern dan Online, dimana Pasar Daerah masih membutuhkan pemeliharaan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran; dan Penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang mengikuti potensi di Kabupaten Malang dan ruang lingkup pelayanan UPT Metrologi Legal Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang akan senantiasa memperhatikan komitmen yang sudah dibuat dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya terintegrasi, termasuk dengan mencermati data potensi dan proyeksi capaian realisasi 5 tahun ke depan yang terdapat dalam Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Malang, yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan (LPHP) Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2022.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga terus melakukan upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD, antara lain:

- a. Melakukan Sosialisasi Aplikasi *sipanji.id* sebagai *platform* untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi mulai dari pendaftaran subyek dan obyek pajak hingga pelaporan pajak terutang melalui media elektronik. Hal ini juga dalam rangka untuk mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- b. Melakukan perluasan kanal pembayaran pajak, baik melalui *Teller Bank*, *ATM*, *Virtual Account*, Kantor Pos, QRIS maupun *digital payment* lainnya;
- c. Ekstensifikasi Pajak Daerah melalui Pemutakhiran Data dan Pendataan Objek Pajak baru secara kontinyu;
- d. Melakukan Inovasi dan kolaborasi dengan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan mengembangkan Aplikasi SIMONI untuk merekam dan memonitor setiap data transaksi usaha Wajib Pajak secara *realtime* utamanya bagi Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan juga Wajib Pajak Parkir. Di mana saat ini SIMONI telah terpasang pada 212 Obyek Pajak dan akan terus dilakukan *update* serta pengembangan;
- f. Melakukan perubahan regulasi parkir yang diharapkan dapat mendukung peningkatan PAD dari Retribusi Parkir. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang mana progresnya saat ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Proses penyesuaian regulasi ini tentunya membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang mana diharapkan kedepannya optimalisasi penerimaan dari Retribusi Parkir dapat dilakukan, dan tingkat kebocoran pemungutan Retribusi oleh para Juru Parkir dapat ditekan.
- g. Selain melakukan perubahan regulasi perparkiran Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan kajian potensi parkir pada 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Kepanjen. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Malang juga akan mempertimbangkan saran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk memanfaatkan inovasi teknologi

pada lahan parkir dengan menggunakan *Taping Box*, guna efisiensi dan efektivitas perparkiran di Kabupaten Malang.

- h. Untuk Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan kemudahan fasilitas kepada masyarakat untuk mendaftarkan uji kendaraannya secara online. Lebih lanjut guna mencegah kebocoran PAD.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang telah menjalin kerjasama dengan Bank Jatim dalam pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Kerjasama juga dilakukan dengan Unit Jembatan Timbang pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kementerian Perhubungan, untuk menertibkan administrasi utamanya bagi kendaraan yang masa uji kendaraannya sudah habis atau mati uji;

- i. Selain itu, Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini sudah dilakukan penyesuaian tarif, melalui perubahan regulasi dengan ditetapkannya aturan terbaru yakni Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2023 dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024;
- j. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus menjalin kerja sama dengan POLRES Malang, dalam rangka memberikan edukasi sekaligus penegakan hukum guna penertiban juru parkir liar yang tentunya sangat merugikan;
- k. Pada sektor Retribusi Pasar, Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan upaya strategis, yaitu: Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Koordinator Unit Pengelola Pasar Daerah agar dapat meningkatkan kualitas maupun teknik pengelolaan pasar yang baik, termasuk peningkatan kualitas bagi Petugas Pungut Pasar, melalui peningkatan disiplin dan optimalisasi kinerja; Inventarisasi Wajib Retribusi Pasar berdasarkan kategori tarifnya; Meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran Retribusi Pasar melalui pengawasan terhadap proses pemungutan Retribusi Pasar; Memperbaiki proses pengawasan terhadap pelaporan penerimaan Retribusi Pasar dan memperbaiki prosedur sekaligus melakukan penyederhanaan administrasi Retribusi Pasar; Menertibkan pedagang yang berjualan di area parkir/area larangan berjualan agar lebih tertib, rapi, dan lahan parkir dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga

kenyamanan kegiatan jual beli dapat tercipta; Mengedukasi para pedagang dan konsumen agar ikut menjaga kebersihan, kelestarian dan keamanan pasar, guna menghemat biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; dan Melakukan sosialisasi secara komprehensif tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pedagang pasar tentang kewajiban dalam membayar Retribusi.

Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target realisasi penerimaan yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut tentunya juga membutuhkan kerja keras, kolaborasi dan sinergi bersama seluruh pihak dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan membangun sistem koordinasi yang terintegrasi, sehingga penerimaan daerah lebih optimal.

Selain itu, evaluasi terhadap Capaian Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, utamanya terhadap Perangkat Daerah yang memiliki target PAD. Adapun hasil evaluasi tersebut berupa rekomendasi agar Perangkat Daerah Penghasil dapat melakukan penyusunan proyeksi potensi pendapatan sesuai dengan *database* Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang ada, sekaligus melakukan evaluasi capaian target, dengan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target PAD tersebut.

Dapat disampaikan bahwa penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa poin 1 (satu), Fraksi Partai Golongan Karya poin 1 (satu), dan Fraksi Partai Nasional Demokrat poin 1 (satu).

Selanjutnya, berkaitan dengan perlunya **evaluasi BUMD** di Kabupaten Malang yang kontribusinya minim terhadap PAD, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang pada saat ini telah mengambil langkah-langkah strategis, sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal kepada PT. BPR Artha Kanjuruhan sebesar 3 Miliar 500 Juta Rupiah dalam rangka memenuhi amanat Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, serta untuk memenuhi modal dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Dengan adanya penambahan modal disetor dimaksud, maka diharapkan BPR dapat segera menyalurkan kredit sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga keuntungan yang didapatkan akan digunakan untuk mencukupi biaya operasional, dan tidak mengurangi modal inti, serta dapat menyumbang PAD Kabupaten Malang;

- b. Dukungan penertiban terhadap aset-aset dan memberikan regulasi penugasan kepada Perumda Jasa Yasa untuk mengelola Barang Milik Daerah, sehingga diharapkan jajaran Direksi lebih profesional mampu bergerak cepat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja Perumda Jasa Yasa serta dapat menyumbang PAD Kabupaten Malang;
- c. Bersama DPRD Kabupaten Malang yang telah membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat dengan pertimbangan sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2010 dan telah melalui Kajian Investasi serta telah terbitnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2023 Nomor X.700.1.2.4/349/I.

Maka Pemerintah Kabupaten Malang dapat melakukan langkah-langkah pembubaran lebih lanjut termasuk didalamnya terkait dengan penyertaan modal daerah yang telah disetorkan ke Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, juga terkait dengan hak-hak dari pihak-pihak yang menanamkan modal pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dan terciptanya keadilan.

Selanjutnya terkait **BPR Artha Kanjuruhan**, sekaligus untuk menjawab saran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada poin 2 (dua) dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang mendukung langkah-langkah strategis BPR Artha Kanjuruhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Adapun beberapa langkah strategis tersebut yaitu:

- a. Saat ini BPR Artha Kanjuruhan sedang membangun *core banking system* yang berbasis *cloud computing* atau komputasi berbasis internet, sehingga semua aktivitas dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dapat diakses di mana saja menggunakan jaringan internet. Sistem ini dilengkapi dengan *Disaster Recovery* yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana, serangan siber, *human error*, atau kejadian lain yang tidak terduga, dan memastikan kelangsungan bisnis dengan cara cepat dan efisien;
 - b. BPR Artha Kanjuruhan membangun kerja sama dengan Bank Umum untuk penyediaan *Virtual Account* guna mendukung terciptanya digitalisasi perbankan sehingga pembayaran ke rekening debitur dapat dilakukan secara *real time* dari perbankan lainnya. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi tingkat kesalahan manusia dalam proses transaksi di BPR karena konfirmasi pembayaran dilakukan secara otomatis;
 - c. Selain itu adanya kerja sama dengan Bank Umum menghadirkan teknologi *Application Programming Interface (API)* untuk melayani nasabah BPR Artha Kanjuruhan secara *online* untuk aktivitas transfer dana, pembayaran tagihan, sistem penggajian (*payroll*) dan lainnya. Sistem ini mempermudah dan mempercepat transaksi perbankan BPR Artha Kanjuruhan dengan industri perbankan secara menyeluruh;
 - d. BPR Artha Kanjuruhan selalu berupaya meningkatkan profesionalisme karyawan melalui pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal untuk menghadapi tantangan kompetisi industri perbankan.
2. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai PDI-Perjuangan poin 2 (dua) terkait **Belanja Daerah** dapat disampaikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik,

tentunya juga perlu didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.

Hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana pada intinya penataan Belanja Daerah dilakukan agar pelaksanaan anggaran daerah lebih produktif, dan fokus pada penyediaan layanan dasar publik. Sementara itu, kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar, maupun Urusan Pemerintahan.

Untuk itu, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar sebagaimana ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Berkaitan dengan tingkat kemandirian fiskal, dapat disampaikan bahwa Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Malang setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu: pada tahun 2020 sebesar 0,153; pada tahun 2021 sebesar 0,18; pada tahun 2022 sebesar 0,21 dan pada tahun 2023 sebesar 0,22.

Lebih lanjut, sesuai dengan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, secara rata-rata Perangkat Daerah telah menunjukkan capaian kinerja dan capaian anggaran secara berimbang, dalam arti penyerapan anggaran yang tinggi berbanding lurus dengan output/indikator kinerja yang ditargetkan pada setiap Perangkat Daerah. Kinerja tersebut merupakan hasil kerja organisasi yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitasnya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi. Dengan demikian maka angka capaian yang tinggi secara kuantitatif, merupakan capaian yang tinggi secara kualitatif juga.

Selanjutnya berkaitan dengan **efektivitas anggaran** sebagaimana disampaikan Fraksi Partai Nasional Demokrat pada poin 2 (dua), dapat dijelaskan bahwa alokasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 4 Triliun 705 Miliar 964 Juta 209 Ribu 126 Rupiah, dan terealisasi sebesar 4 Triliun 303 Miliar 906 Juta 80 Ribu 736 Rupiah 83 Sen, atau 91,46%. Realisasi Belanja yang tidak mencapai 100% dari nilai anggaran yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk efisiensi anggaran, dengan tetap memperhatikan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Meskipun pencapaian Indikator Kinerja Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, namun pencapaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Kemudian terkait **optimalisasi ruang fiskal**, dapat disampaikan bahwa ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya, dan belanja yang sifatnya mengikat dibagi dengan total pendapatannya.

Adapun untuk ruang fiskal daerah Kabupaten Malang sendiri saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya.

Ke depannya Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berupaya untuk mempergunakan anggaran secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang lebih besar.

3. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai PDI-Perjuangan poin 3 (tiga) terkait **Pembiayaan Daerah**, dapat disampaikan bahwa kebijakan Keuangan Daerah didasarkan pada realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun sebelumnya sampai dengan target tahun penyusunan perencanaan, serta proyeksi tahun 2023. Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Adapun sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan

kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Secara khusus dapat disampaikan bahwa SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan, pelampauan penerimaan Pembiayaan, dan penghematan Belanja, telah diuraikan sampai dengan rincian sub objek pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penganggaran SiLPA tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pada prinsipnya kebijakan Pembiayaan Daerah telah dilakukan secara cermat dengan memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2023 dan sumber pendanaannya, sehingga seluruh belanja Pemerintah Kabupaten Malang dapat membawa daya ungkit bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Malang dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;

4. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai PDI-Perjuangan pada poin 4 (empat) sekaligus menanggapi apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya pada poin 1 (satu) terkait **predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** pada pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malang, dapat disampaikan bahwa Opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan predikat yang diberikan atas penyajian Laporan Keuangan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Opini tersebut merupakan citra positif yang menunjukkan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bebas dari kemungkinan terjadinya *fraud*. Opini WTP yang didapatkan tentunya menjadi salah satu indikator bahwa program kegiatan yang telah dilakukan, telah sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan yang berlaku serta sesuai dengan perencanaan yang tertera dalam dokumen yang telah ditetapkan. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel, harapannya kinerja yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Malang juga dapat tercapai.

Untuk itulah, selain melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap capaian kinerja juga terus dilakukan melalui berbagai aspek,

antara lain: evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan rutin setiap bulan; serta Audit Kinerja atas sasaran Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pencapaian WTP tersebut juga berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap beberapa indikator keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang. Beberapa diantaranya dapat dilihat yakni pada:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari target tahun 2023 sebesar 71,39-71,69 berhasil terealisasi menjadi 73,0. Apabila dilihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malang ke depannya juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu melalui alokasi Belanja Daerah Bidang Pendidikan yang diarahkan untuk beberapa program maupun kegiatan meliputi;
Pemerataan Jumlah Tenaga Pendidik; Pemberian Beasiswa pada siswa kurang mampu; Rehabilitasi ruang kelas; Peningkatan mutu pendidikan dan Inovasi Gerakan Malang Mengaji atau GEMMA yang rencananya akan dimulai serentak pada akhir Mei 2024, sebagai rangkaian Transformasi Pendidikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 di Kabupaten Malang.
- b. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang juga mengalami penurunan. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 252.880 jiwa atau sebesar 9,55%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 251.350 jiwa atau sebesar 9,45%. Persentase penduduk miskin tersebut masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 10,35%. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Malang akan terus melakukan berbagai upaya secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan melalui kebijakan dan program berkelanjutan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sekaligus sejalan dengan program Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. Angka Prevalensi Stunting yang terus mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan capaian 25,7 kemudian mengalami penurunan menjadi 23,0 pada tahun 2022, dan terakhir pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka stunting sudah

mengalami penurunan mencapai angka 19,5.

Capaian ini berada dibawah capaian Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional, serta dibawah nilai *Public Health Indicator* (PHI) dengan ambang 20%. Strategi percepatan penurunan stunting ini kedepannya akan terus dilakukan dengan berbagai upaya intervensi, baik melalui penerapan Inovasi TINDIK ANTING (Temukan Sejak Dini, Intervensi, Dampingi dan Kontrol/Monitoring Anak Stunting), maupun optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Malang, sekaligus terus memperkuat upaya konvergensi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* terkait, hingga tingkat desa atau kelurahan;

- d. Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 74,88 dan tahun 2023 meningkat menjadi 75,14. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang, yang juga dapat dilihat dari terakreditasinya 39 Puskesmas dengan predikat akreditasi paripurna;
- e. Angka Pengangguran Terbuka mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 jumlah pengangguran sebanyak 97.319 orang atau 6,57%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 10.835 orang menjadi 86.484 atau 5,70%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan ketersediaan angkatan kerja pada lapangan kerja yang tersedia. Walaupun angka pengangguran tersebut mengalami penurunan, tetapi masih belum dapat menyamai/mendekati kondisi pada saat sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*.

Mengingat permasalahan pengangguran ini adalah masalah yang kompleks, maka perlu adanya kolaborasi dari seluruh *stakeholders*, dan penguatan jejaring dengan dunia usaha maupun industri. Selain itu pelayanan antar kerja sebagai media fasilitasi dan jembatan untuk menghubungkan antara pencari kerja dan pemberi kerja juga perlu untuk terus ditingkatkan kualitasnya.

- 5. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai PDI-Perjuangan pada poin 5 (lima) terkait arah "**Pembangunan Pariwisata Kreatif (Pariwisata dan Industri Kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal**" dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun 2023 yang diarahkan untuk mengimplementasikan program maupun

kegiatan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Malang, yakni melalui kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Big Data (MATIC) sebagai *platform* digital yang berisikan Data Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Data Event, *Showcase* Produk, dan statistik data pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang.

Selain itu, penguatan kolaborasi *stakeholders* pariwisata juga telah dilakukan pada tahun 2023, melalui kegiatan Temu Mitra Pariwisata Kecamatan (MIPARKA), dimana kegiatan tersebut juga dalam rangka mengumpulkan data potensi pariwisata, termasuk menghimpun kalender event pada 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Malang juga telah melakukan pembinaan utamanya kepada para pelaku sektor industri kreatif, berupa pelatihan produksi, pendampingan dalam hal legalitas usaha, pemberian fasilitas pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan fasilitasi pendaftaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kreatif di Kabupaten Malang. Kedepannya diharapkan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan geliat pariwisata dan industri kreatif di Kabupaten Malang;

6. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai PDI-Perjuangan pada poin 6 (enam) terkait pengendalian atas penataan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) dapat disampaikan bahwa sejak tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan migrasi data BMD status *audited* BPK-RI Tahun Anggaran 2021 ke dalam aplikasi E-BMD. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, aplikasi E-BMD dipergunakan sebagai salah satu media/alat pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK-RI. Kedepannya pada Tahun Anggaran 2024, penggunaan aplikasi E-BMD akan dioperasikan sepenuhnya dalam kegiatan penatausahaan BMD menggantikan aplikasi SIMDA BMD yang selama ini telah dipergunakan.

Terkait pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang melalui Surat Edaran Nomor: 100.3.4.4/10599/35.07.403/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang, telah menginstruksikan pelaksanaan inventarisasi BMD pada seluruh Perangkat Daerah.

Pelaksanaan inventarisasi BMD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan secara serentak maupun bertahap, sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan dalam edaran tersebut. Dengan tersedianya fitur inventarisasi pada aplikasi E-BMD diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat memaksimalkan fitur dimaksud untuk mempermudah pelaksanaannya.

Terkait dengan pengamanan BMD, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2024 akan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur lain dalam aplikasi E-BMD seperti Laporan Hasil Inventarisasi maupun Laporan Pengamanan dalam rangka mewujudkan pengamanan administrasi yang tertib, serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang valid untuk meminimalkan potensi terjadinya permasalahan aset yang dapat muncul di kemudian hari;

7. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada poin 3 (tiga) terkait sektor pertanian dapat disampaikan bahwa dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, salah satu isu strategis yang diangkat adalah mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Artinya Pemerintah Kabupaten Malang telah dan akan terus berkomitmen mengalokasikan anggaran pembangunan untuk meningkatkan produktifitas pertanian setiap tahunnya.

Di mana hal ini juga dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan Bidang Pertanian yang terus meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya, akan terus dioptimalkan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dengan target kinerja terukur terutama untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

8. Berkaitan dengan pandangan Fraksi Partai Golongan Karya pada poin 2 (dua) terkait prioritas alokasi anggaran dapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik

tiap-tiap urusan yang difokuskan pada prioritas pembangunan dalam RKPD, serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Oleh karena itu, alokasi anggaran diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya untuk infrastruktur yang ditujukan dalam rangka pemenuhan SPM sesuai ketentuan, dan juga akan mempunyai *multiplier effect* yang kuat dalam peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan, seperti aksesibilitas dan mobilitas produksi dan pemasaran, sehingga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka sinergi dan keselarasan pembangunan serta pencapaian target kinerja daerah, maka akan terus diupayakan untuk pemenuhan alokasi anggaran pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan seperti untuk pemberdayaan masyarakat sesuai target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang ditetapkan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

9. Berkaitan dengan saran yang disampaikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya pada poin 2 (dua) terkait Piutang Daerah dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Pendapatan Daerah terus melakukan upaya untuk mengurangi jumlah piutang Pajak Daerah, terutama pada sektor PBB yang mencapai 81 Miliar 139 Juta 965 Ribu 603 Rupiah. Adapun upaya yang telah dilakukan, yaitu:
 - a. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan melakukan penagihan atas tunggakan PBB-P2;
 - b. Melakukan monitoring dan intensifikasi PBB-P2 terhadap capaian desa;
 - c. Mengundang Wajib Pajak dalam rangka klarifikasi dan penyelesaian tunggakan PBB-P2;

- d. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi data tunggakan PBB dengan desa-desa di wilayah Kabupaten Malang;
- e. Melakukan koreksi piutang tahun 2023 sebesar 11 Miliar 736 Juta 218 Ribu 535 Rupiah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/756/KEP/35.07.013/2023 tentang Penghapusan Piutang PBB P2 masa pajak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012 karena kedaluwarsa, sebesar 4 Miliar 944 Juta 622 Ribu 585 Rupiah;
 - Koreksi Piutang karena Fasum, Pembatalan, Pengurangan dan Keberatan atas Permohonan, Hasil Verifikasi dan lain-lain sebesar 6 Miliar 791 Juta 595 Ribu 950 Rupiah.

Selanjutnya, Inspektorat Daerah bersama Perangkat Daerah pemungut pajak dan BKAD Kabupaten Malang akan melakukan evaluasi sistem penagihan dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan Piutang Daerah di Kabupaten Malang.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian pendapat akhir atas Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044 serta penyampaian jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023. Dengan segala keterbatasan yang ada, sekiranya penyampaian ini belum memenuhi harapan dewan yang terhormat, maka selanjutnya pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tahapan berikutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita bersama dalam rangka lebih memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, sehingga terwujud Malang MAKMUR.

SEMANGAT PAGI.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya; Salam Kebajikan; Rahayu.

Malang, 22 Mei 2024

BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023, YANG SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA BUPATI DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN SEKALIAN,

DENGAN DEMIKIAN, SELESAI SUDAH SELURUH AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN TIM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN. KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH, APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN KAMI MOHON MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR
“ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN” RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN DITUTUP**TOK !!!!!(3X)**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AqwAMIT THARIEQ

WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA

DARMADI, S.Sos